



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI
NOMOR : 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Karangsari tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

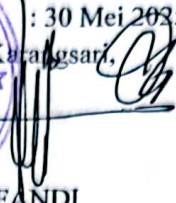
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum (DSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Karangsari.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Karangsari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangsari
Pada tanggal : 30 Mei 2025
Kepala Desa Karangsari,

ACHWAN IRFANDI

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Karanganyar;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Desa Karangsari

Nomor : 17 Tahun 2025

Tanggal : 30 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Achwan Irfandi	Kepala Desa	Karangsari	Pembina
2.	Miftah Arifin	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Ketua
3.	Sudarsono	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Wakil Ketua
4.	Heri Priyadi	Karang Taruna	Karangsari	Sekretaris
5.	Purwanto	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Bendahara
6.	H. Sajuti	Tokoh Agama	Karangsari	Anggota
7.	Joko Susanto	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Anggota
8.	Duwi Mardiyanto	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Anggota
9.	Siswandi	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Anggota
10.	Caslani	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Anggota
11.	Supardi	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Anggota
12.	H. Bedjo	Tokoh Agama	Karangsari	Anggota
13.	Fahrudin	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Anggota
14.	Cahyono	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Anggota
15.	Yuli Arifin	Tokoh Masyarakat	Karangsari	Anggota
16.	Damawiyah	Ketua Pokja PKK	Karangsari	Anggota
17.	Riki Afrianto	Karang Taruna	Karangsari	Anggota

Ditetapkan di : Karangsari

Pada tanggal : 30 Mei 2025

Kepala Desa Karangsari,


ACHWAN IRFANDI